



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I WAYAN ARISTA WIGUNA Als. ARIS ;-----
Tempat lahir : Antosari ; -----
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Nopember 1990 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
A g a m a : Budha ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 154/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 25 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 154/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 154/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 25 Oktober 2016, tentang



Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARISTA WIGUNA Alias ARIS bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----



DAKWAAN ;-----

Pertama : -----

-----Bahwa **Terdakwa I WAYAN ARISTA WIGUNA Alias ARIS**, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, terhadap saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI**, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah selama 4 (empat) tahun sesuai Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-20102014-0010 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Drs.I Putu Cahyadi (terlampir dalam berkas perkara) dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa sejak awal pernikahan antara terdakwa dan saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** sudah sering bertengkar, marah-marah dan terdakwa juga sudah sering memukul saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI**. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** sedang berada di kamar tidur bersama terdakwa dan anak mereka, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik terdakwa sambil mengecek saldo pulsa handphone yang dijualnya. Tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** " adi biso mekuang saldo buin lima ribu, ado nyemak pulsa laad?" artinya " kok bisa berkurang saldo lagi lima ribu, ada ngambil pulsa tadi?" saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** jawab"



sing nawang” artinya ” tidak tahu”. Selanjutnya terdakwa memeriksa handphone saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI**. Lalu saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** bertanya ” nyen laad kekirim pulsa sing inget nyatet dibuku?” artinya ” siapa tadi kekirim pulsa,lupa mungkin nyatet di buku”. Tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menjambak rambut saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** menggunakan tangan kiri terdakwa sambil menarik ke belakang selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Saksi korban berteriak dan menangis lalu saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** menelpon ayah saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** yaitu saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUKRADANA sedangkan terdakwa hanya membiarkan saja. Pada saat saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dijambak dan dipukul oleh terdakwa, terdapat ibu mertua saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** yaitu saksi Ni Luh Kaning yang sedang sembahyang di altar di depan kamar saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** Setengah jam kemudian, datang ayah saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dan marah kepada terdakwa selanjutnya saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dibawa ke rumah sakit karena saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** merasa pusing. Setelah dari rumah sakit saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** bersama orang tua melapor ke polsek negara ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** mengalami luka memar pada kepala bagian kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ; -



Kedua : -----

-----Bahwa, **Terdakwa I WAYAN ARISTA WIGUNA Alias ARIS**, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yaitu saksi korban **NI KADEK BUDI ASTUTIA Alias DEK BUDI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** sedang berada di kamar tidur bersama terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik terdakwa sambil mengecek saldo pulsa handphone yang dijualnya. Tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** "adi biso mekuang saldo buin lima ribu, ado nyemak pulsa laad?" artinya "kok bisa berkurang saldo lagi lima ribu, ada ngambil pulsa tadi?" saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** jawab "sing nawang" artinya "tidak tahu". Selanjutnya terdakwa memeriksa handphone saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI**. Lalu saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** bertanya "nyen laad kekirimin pulsa sing inget nyatet dibuku?" artinya "siapa tadi kekirimin pulsa, lupa mungkin nyatet di buku". Tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menjambak rambut saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** menggunakan tangan kiri terdakwa sambil menarik ke belakang selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Saksi korban berteriak dan menangis lalu saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** menelpon ayah saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** yaitu saksi I Gusti Ngurah Putu Sukradana sedangkan terdakwa hanya membiarkan saja. Pada saat saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dijambak dan dipukul oleh terdakwa, terdapat ibu



terdakwa yaitu saksi Ni Luh Kaning yang sedang sembahyang di altar di depan kamar kamar saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** Setengah jam kemudian, datang ayah saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dan marah kepada terdakwa selanjutnya saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** dibawa ke rumah sakit karena saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** merasa pusing. Setelah dari rumah sakit saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** bersama orang tua melapor ke polsek negara; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban **GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI** masih berusia 17 tahun sesuai Foto Copy Kartu Keluarga (terlampir dalam berkas perkara) ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terdakwa mengalami luka memar pada kepala bagian kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSU Negara, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. GUSTIAYU PUTU EKA WAHYUNI Als. AYUKEKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl.Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana telah dipukul dan dijambak oleh terdakwa hingga saksi mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan sesuai



dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSU Negara ; -----

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah selama 4 (empat) tahun sesuai Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-20102014-0010 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Drs.I Putu Cahyadi (terlampir dalam berkas perkara) dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa sejak awal pernikahan antara terdakwa dan saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI sudah sering bertengkar, marah-marah dan terdakwa juga sudah sering memukul saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI sedang berada di kamar tidur bersama terdakwa dan anak mereka, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik terdakwa sambil mengecek saldo pulsa handphone yang dijualnya. Tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI " adi biso mekuang saldo buin lima ribu, ado nyemak pulsa laad?" artinya " kok bisa berkurang saldo lagi lima ribu, ada ngambil pulsa tadi?" saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI jawab" sing nawang" artinya " tidak tahu". Selanjutnya terdakwa memeriksa handphone saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI. Lalu saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI bertanya " nyen laad kekirim pulsa sing inget nyatet dibuku?" artinya " siapa tadi kekirim pulsa,lupa mungkin nyatet di buku". Tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menjambak rambut saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI menggunakan tangan kiri terdakwa sambil menarik ke belakang selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Saksi korban berteriak dan menangis lalu saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI menelpon ayah saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA



WAHYUNI yaitu saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUKRADANA sedangkan terdakwa hanya membiarkan saja. Pada saat saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dijambak dan dipukul oleh terdakwa, terdapat ibu mertua saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI yaitu saksi Ni Luh Kaning yang sedang sembahyang di altar di depan kamar kamar saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI Setengah jam kemudian, datang ayah saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dan marah kepada terdakwa selanjutnya saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dibawa ke rumah sakit karena saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI merasa pusing. Setelah dari rumah sakit saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI bersama orang tua melapor ke polsek negara ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI mengalami luka memar pada kepala bagian kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSU Negara, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I GUSTI NGURAH PUTU SUKRADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sekira pukul 21.30 Wita pada saat saya sedang menonton acara televisi saya di sms oleh anak saya yang bernama GUSTI PUTU AYU EKA WAHYUNI Als AYUK EKA yang isnya " Jik tyang jagur sirah sakit lempuyangan gara – gara ilang pulsa" yang artinya "Bapak saya di pukul kepala sampai pusing gara gara hilang pulsa. Setelah membaca sms tersebut saya bergegas menuju rumah anak saya yang beralamat di Jl P.Jawa, Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauh Waru,Kec/Kab Jembrana setelah sampai di rumah anak saya tiba tiba datang anak saya memeluk



saya sambil menangis dan menanyakan kenapa nangis dijawab oleh anak saya "habis dipukul gara-gara masalah pulsa" kemudian saya meraba kepala anak saya dan merasa ada yang bengkak di sebelah kanan kepala anak saya. Kemudian saya mengajak anak saya ke Rumah Sakit Umum Negara untuk mendapatkan pengobatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Negara; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. NI LUH MADE KANING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sekira pukul 20.00 Wita pada saat saya sedang tidur di kamar saya mendengar keributan antara anak saya dengan isterinya di dalam kamar kemudian beberapa saat kemudian saya mendengar mendengar GUSTI PUTU AYU EKA WAHYUNI Als AYUK EKA berlari ke arah keluar rumah sambil ribut dan teriak " ajik". Kemudian saya langsung keluar dari kamar dan berkata " do uyut" yang artinya " janga ribut" dan saya melihat ayah dari GUSTI PUTU AYU EKA WAHYUNI Als AYUK EKA sudah berdiri di halaman depan rumah dan juga saya melihat GUSTI PUTU AYU EKA WAHYUNI Als AYUK EKA menangis lalu GUSTI PUTU AYU EKA WAHYUNI Als AYUK EKA diajak pergi oleh ayahnya setelah itu saya sempat bertanya kepada anak saya yaitu I WAYAN ARISTA WIGUNA " kekudyang Yan?",..artinya " kamu apain Yan" dan di jawab" bakat jagur "artinya" saya pukul"setelah itu saya kembali masuk ke dalam kamar saya sedangkan anak saya masih berada di depan rumah.; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl.Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana telah dipukul dan dijambak oleh terdakwa hingga saksi mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSU Negara ; -----
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah selama 4 (empat) tahun sesuai Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-20102014-0010 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Drs.I Putu Cahyadi (terlampir dalam berkas perkara) dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa sejak awal pernikahan antara terdakwa dan saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI sudah sering bertengkar, marah-marah dan terdakwa juga sudah sering memukul saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI sedang berada di kamar tidur bersama terdakwa dan anak mereka, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik terdakwa sambil mengecek saldo pulsa handphone yang dijualnya. Tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI " adi biso mekuang saldo buin lima ribu, ado nyemak pulsa laad?" artinya " kok bisa berkurang saldo lagi lima ribu, ada ngambil pulsa tadi?" saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI jawab" sing nawang" artinya " tidak tahu". Selanjutnya terdakwa memeriksa handphone saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI. Lalu saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI bertanya " nyen laad kekirim pulsa sing inget nyatet dibuku?" artinya " siapa tadi kekirim pulsa,lupa mungkin nyatet di



buku". Tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menjambak rambut saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI menggunakan tangan kiri terdakwa sambil menarik ke belakang selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Saksi korban berteriak dan menangis lalu saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI menelpon ayah saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI yaitu saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUKRADANA sedangkan terdakwa hanya membiarkan saja. Pada saat saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dijambak dan dipukul oleh terdakwa, terdapat ibu mertua saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI yaitu saksi Ni Luh Kaning yang sedang sembahyang di altar di depan kamar saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI. Setengah jam kemudian, datang ayah saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dan marah kepada terdakwa selanjutnya saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dibawa ke rumah sakit karena saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI merasa pusing. Setelah dari rumah sakit saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI bersama orang tua melapor ke polsek negara ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI mengalami luka memar pada kepala bagian kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan : -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl.Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana telah dipukul dan dijambak oleh terdakwa hingga saksi mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSU Negara ; -----
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah selama 4 (empat) tahun sesuai Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-20102014-0010 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Drs.I Putu Cahyadi (terlampir dalam berkas perkara) dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa sejak awal pernikahan antara terdakwa dan saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI sudah sering bertengkar, marah-marah dan terdakwa juga sudah sering memukul saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI sedang berada di kamar tidur bersama terdakwa dan anak mereka, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik terdakwa sambil mengecek saldo pulsa handphone yang dijualnya. Tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI " adi biso mekuang saldo buin lima ribu, ado nyemak pulsa laad?" artinya " kok bisa berkurang saldo lagi lima ribu, ada ngambil pulsa tadi?" saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI jawab" sing nawang" artinya " tidak tahu". Selanjutnya terdakwa memeriksa handphone saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI. Lalu saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI bertanya " nyen laad kekirimn pulsa sing inget nyatet



dibuku?" artinya " siapa tadi kekirimin pulsa,lupa mungkin nyatet di buku". Tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menjambak rambut saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI menggunakan tangan kiri terdakwa sambil menarik ke belakang selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Saksi korban berteriak dan menangis lalu saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI menelpon ayah saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI yaitu saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUKRADANA sedangkan terdakwa hanya membiarkan saja. Pada saat saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dijambak dan dipukul oleh terdakwa, terdapat ibu mertua saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI yaitu saksi Ni Luh Kaning yang sedang sembahyang di altar di depan kamar saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI Setengah jam kemudian, datang ayah saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dan marah kepada terdakwa selanjutnya saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI dibawa ke rumah sakit karena saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI merasa pusing. Setelah dari rumah sakit saksi korban GUSTI AYU PUTU EKA WAHYUNI bersama orang tua melapor ke polsek negara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Setiap orang " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----



Ad. 2. Unsur "Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri " ;-----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah selama 4 (empat) tahun sesuai Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-20102014-0010 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Drs. I Putu Cahyadi (terlampir dalam berkas perkara) dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa sejak awal pernikahan antara terdakwa dan saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni sudah sering bertengkar, marah-marah dan terdakwa juga sudah sering memukul saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni sedang berada di kamar tidur bersama terdakwa dan anak mereka, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik terdakwa sambil mengecek saldo pulsa handphone yang dijualnya. Tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni "adi biso mekuang saldo buin lima ribu, ado nyemak pulsa laad?" artinya "kok bisa berkurang saldo lagi lima ribu, ada ngambil pulsa tadi?" saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni jawab "sing nawang" artinya "tidak tahu". Selanjutnya terdakwa memeriksa handphone saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni. Lalu saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni bertanya "nyen laad kekirim pulsa sing inget nyatet dibuku?" artinya "siapa tadi kekirim pulsa, lupa mungkin nyatet di buku". Tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menjambak rambut saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni menggunakan tangan kiri terdakwa sambil menarik ke belakang selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Saksi korban berteriak dan menangis lalu saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni menelpon ayah saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni yaitu saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUKRADANA



sedangkan terdakwa hanya membiarkan saja. Pada saat saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni dijambak dan dipukul oleh terdakwa, terdapat ibu mertua saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni yaitu saksi Ni Luh Kaning yang sedang sembahyang di altar di depan kamar kamar saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni Setengah jam kemudian, datang ayah saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni dan marah kepada terdakwa selanjutnya saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni dibawa ke rumah sakit karena saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni merasa pusing. Setelah dari rumah sakit saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni bersama orang tua melapor ke polsek negara ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni mengalami luka memar pada kepala bagian kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/790/PEM.KES tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Ayu Angga Rainingsih dokter pada RSU Negara, dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan ; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ; -----



-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka patutlah dipandang tepat dan adil jika terhadap terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Gusti Ayu Putu Eka Wahyuni mengalami luka memar;-----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan korban telah memaafkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----



-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARISTA WIGUNA Alias ARIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Hambatan Dalam Menjalankan Kegiatan Sehari-hari" ; - --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan :.....
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;.....
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016 oleh kami : Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sarma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sarma, S.H.



Catatan:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 Nopember 2016 dan Nomor : 154/Srt.Pid./2016/PN.Nga. baik terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Negara 14 Nopember 2016 Nomor : 154/Pid.B/2016/PN.Nga, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -

Panitera Pengganti ,

I MADE SARMA,SH